



LAPORAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL Tahun 2017



Alamat : Komplek II Kantor Pemda Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, Bantul
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email : dpmpt@bantulkab.go.id - Website <http://perijinan.bantulkab.go.id/>



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kabupaten Bantul Tahun 2017 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2017.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017.

Bantul,

Februari 2018

Kepala,



Ir. Sri Murwanti, MM

NIP. 196203091989032002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 dan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga Indikator Kinerja Utama/IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 114.1% .

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi.....	6
D. Keragaman SDM.....	6
E. Isu Strategis.....	10
Bab II Perencanaan Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
1. Visi dan Misi.....	14
2. Tujuan dan Sasaran.....	14
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	17
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.....	22
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
1. Sasaran Pertama dengan Indikator Persentase Layanan.....	30

2. Sasaran Kedua dengan Indikator IKM.....	32
3. Sasaran Ketiga dengan Indikator Pertumbuhan Investasi.....	36
4. Sasaran Keempat Pemanfaatan Media Elektronik.....	38
5. Sasaran Kelima Terpantaunnya dan Terkendalnya Kegiatan PM....	40
C. Akuntabilitas Anggaran	41
D. Efisiensi Sumber Daya.....	44
Bab IV Penutup	45

Daftar Tabel

Tabel I.1	Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin.....	7
Tabel I.2	Komposisi Pendidikan, Eselon/Jabatan.....	7
Tabel I.3	Komposisi Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan.....	8
Tabel I.4	Komposisi PNS Menurut Golongan dan Pendidikan.....	9
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	15
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	18
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.....	23
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017.....	24
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	28
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	29
Tabel III.4	Data Capaian Target.....	30
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	31
Tabel III.6	Nilai Rata-rata Tiap Unsur Pelayanan/IKM.....	33
Tabel III.7	Hasil IKM.....	33
Tabel III.8	Data Capaian IKM Tahun 2014 – 2017.....	34
Tabel III.9	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....	35
Tabel III.10	Realisasi Investasi Kabupaten Bantul.....	35
Tabel III.11	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017.....	40
Tabel III.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017.....	42
Tabel III.13	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	43

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi 8

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

B. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Rincian fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
- b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;

- c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana;
 - d. mengelola barang milik daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - g. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal;
 - c. melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;

- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Bidang;
- b. merumuskan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
- c. melaksanakan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :


- a. menyusun rencana kerja bidang;
- b. merumuskan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1 Bagan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru, di awal pembentukannya, pegawai yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ditambah dengan pegawai dari Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul. Per 31 Desember 2017, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu berjumlah 35 orang. Selain PNS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 7 (tujuh) orang tenaga kontrak sebagai Costumer Service, 2 (dua) tenaga kontrak sebagai penjaga malam dan 1 (satu) orang tenaga kontrak sebagai petugas *cleaning service*.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Tabel I.1

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan**

JABATAN / JENIS KELAMIN	L	P	JMLH
Kepala	-	1	1
Sekretaris	1	-	1
Kepala Bidang	2	2	4
Kepala Sub Bagian	-	3	3
Kepala seksi	5	3	8
Staf	10	8	18
JUMLAH	18	17	35

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Tabel I.2

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan**

PENDIDIKAN	ESELON			STAF	JUMLAH
	II	III	IV		
S.2	1	2	5	1	8
S.1	-	3	6	5	14
D.3 / SARMUD	-	-	-	4	4
SMA	-	-	-	8	8
SMTP	-	-	-	0	0
SD	-	-	-	0	0
JUMLAH	1	5	11	18	35

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Tabel I.3

**Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan**

PANGKAT / GOL. RUANG	ESELON			STAF	JML
	II	III	IV		
Pembina Utama muda, IV/c	1	-	-	-	1
Pembina Utama IV/b	-	1	-	-	1
Pembina IV/a	-	4	2		6
Penata Tingkat I III/d	-	-	5	1	6
Penata III/c	-	-	4	1	5
Penata Muda Tingkat I III/b	-	-	0	9	9
Penata Muda III/a	-	-	-	1	1
Pengatur Tingkat I II/d	-	-	-	4	4
Pengatur II/c	-	-	-	0	0
Pengatur Muda Tingkat I II/b	-	-	-	1	1
Pengatur Muda II/a	-	-	-	1	1
Juru Tingkat I I/d	-	-	-	-	0
Juru I/c	-	-	-	-	0
Juru Muda Tingkat I I/b	-	-	-	-	0
Juru Muda I/a	-	-	-	-	0
Jumlah	1	5	11	18	35

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel I.4
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasar Golongan dan Pendidikan

GOL./PENDIDIKAN	S 2	S 1	S. MUD	SMTA	JUMLAH
IVc	1	-	-	-	1
IVb	1	-	-	-	1
IVa	3	3			6
IIIId	2	5			7
IIIc	1	3			4
IIId	1	2		6	9
IIla		1			1
IIId			4		4
IIc					0
IIb				1	1
IIa				1	1
Id					0
Ic					0
Ib					0
Ia					0
	9	14	4	8	35

Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2017 (diolah)

E. Isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2016 -2021. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Kekuatan (***Strength***)

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- 2) Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengacu pada peraturan Bupati Nomor 123 tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

- 3) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- 4) Implimentasi Standar Manajemen Mutu ;
- 5) Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

B. Kelemahan (**Weakness**)

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana;

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

- 3) Belum tersosialisasikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD baru di lingkungan Pemkab Bantul.

Tersosialisasinya keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan lebih memudahkan masyarakat umum dan investor dalam kaitannya dengan investasi dan pengurusan perizinan yang mereka perlukan.

C. Peluang (**Opportunity**)

- 1) Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016;

Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah memberikan peluang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional

- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

- 3) Tingginya minat investor untuk berinvestasi di Bantul;

Tingginya minat investor untuk melakukan kegiatan usaha di Bantul akan mendorong aparat untuk memberikan pelayanan prima kepada public dalam

hal berinvestasi serta pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bantul.

- 4) Tersedianya kesempatan pendidikan dan pelatihan teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM RI;
- 5) Upaya deregulasi pelayanan penanaman modal.

Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 menegaskan, bahwa PTSP yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan melekat pada dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal. Ketentuan ini tentu saja perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota untuk melakukan deregulasi penanaman modal. Regulasi daerah yang selama ini berlaku sebagai acuan pelayanan penanaman modal harus segera disesuaikan. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul perlu ditindaklanjuti dengan regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

D. Tantangan (*Threats*)

- 1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hal yang harus dilakukan;

- 3) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus izin itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

Dengan memperhatikan faktor kelemahan organisasi dan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan organisasi dan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan melaksanakan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Mengirimkan aparat untuk mengikuti Diklat Teknis PTSP yang diselenggarakan oleh BKPM;
- 2) Mengimplementasikan Pelayanan Perizinan On Line;
- 3) Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Mobile Satu Hari Terbit;

- 4) Menginisiasi regulasi pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada PTSP;
- 5) Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah melalui berbagai media promosi, seperti:
liflet, brosur, infografi, siaran radio, surat kabar dan juga temu langsung dengan masyarakat pelaku usaha, dll;
- 6) Mengoptimalkan sosialisasi pengelolaan perizinan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat perizinan dan mekanisme pengurusannya;
- 7) Mengoptimalkan implementasi Standar Manajemen Mutu dalam penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima di bidang penanaman modal

Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi lingkungan internal-eksternal dan permasalahan internal-eksternal serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2016 -2021, sebagai berikut:

1. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, guna meningkatkan minat investor;
2. Peningkatan realisasi investasi di Bantul;
3. Pemerataan dan percepatan investasi di Bantul;
4. Peningkatan kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah;
5. Peningkatan kompetensi aparat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan peizinan dan nonperizinan;

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yaitu :

"TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1. Mewujudkan aparatur yang berkualitas;
2. Menciptakan Pelayanan Prima;
3. Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah;
4. Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik; dan
5. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Misi 1 : Mewujudkan aparatur yang berkualitas	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan tepat waktu

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 2: Menciptakan pelayanan prima	Mewujudkan kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) Indeks Kepuasan Masyarakat

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Misi 3 : Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah	Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya kuantitas investasi	Persentase (%) pertumbuhan investasi

Visi :
" TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING
GUNA Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Misi 4 : Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik	Melakukan pengelolaan Sistem Informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat dan akurat, sekaligus tersedianya data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap.	Persentase (%) layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan tepat waktu

Visi : " TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Misi 5 : Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Terantau dan terkendalinya kegiatan penanaman modal	Persentase (%) pertumbuhan investasi

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Visi : ” TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA Mendukung Peningkatan PEREKONOMIAN DAERAH“			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan aparatur yang berkualitas			
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan
Misi 2 : Menciptakan pelayanan prima			
Mewujudkan kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	Menyediakan sumber daya pelayanan yang memadai.
Misi 3 : Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah			
Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya kuantitas investasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi investasi	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung promosi potensi investasi daerah
Misi 4 : Mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan pelayanan secara elektronik			
Melakukan pengelolaan Sistem Informasi manajemen pelayanan perizinan dan nonperizinan	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimal kan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap.	Peningkatan pengelolaan sistem informasi pelayanan	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan
Misi 5 : Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu			
Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Terantau dan terkendalinya kegiatan penanaman modal	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal serta menyelesaikan pengaduan perizinan dan nonperizinan secara professional

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Peningkatan Pengelolaan Perizinan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Persentase (%) layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan tepat waktu
2		Persentase (%) Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya kuantitas investasi	Persentase (%) pertumbuhan investasi
4	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat dan akurat, sekaligus tersedianya data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap.	Persentase (%) layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan tepat waktu
5	Terpantau dan terkendalinya kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu	Persentase (%) pertumbuhan investasi

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 pada OPD lama melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2017, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2017 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU**

Kompleks II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Tirenggo
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867-367509 Fax (0274) 367866
Email dpmpt@bantulkab.go.id
Website <http://www.dpmpt.bantulkab.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. Sri Muryuwantini, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs.H. Suharsono**

Jabatan : **Bupati Bantul**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2018

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Drs. H. SUHARSONO


Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 19620309 198903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	79
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,0
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan investasi	Persen	8,75

No	Program	Anggaran(Rp)	Keterangan
1	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	834.816.000	APBD
2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	324.075.355	APBD
3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	334.075.000	APBD
4	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	139.575.000	APBD
	Jumlah	1.632.541.355	APBD

Bantul, Januari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kab. Bantul


Bupati Bantul
Drs. H. SUHARSONO


Ir. Sri Muryuwantini, MM
NIP. 19620309 198903 2 002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan
2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
		Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4.	Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan nonperizinan yang valid dan Lengkap.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan
5.	Terpantaunya kegiatan penanaman modal	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ada 3 yaitu: 1) Pertumbuhan Investasi, 2) Prosentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu dan 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2017 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dengan rumus tersebut di atas, maka pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut:

1. Realisasi indikator pertama yaitu **Pertumbuhan Investasi** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu **Pertumbuhan Investasi** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{12.72}{8.6} \times 100\% \\ &= 147 \% \end{aligned}$$

2. Realisasi indikator kedua yaitu **Prosentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu **Prosentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{70.98}{77} \times 100\% \\ &= 92.1\% \end{aligned}$$

3. Realisasi indikator ketiga yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kelima yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{83.08}{78.5} \times 100 \% \\ &= 105.8\% \end{aligned}$$

Hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017 secara ringkas tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama	2017		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase pertumbuhan investasi	8,6	12.72	147%
2	Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu	77	70.98	92.1%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,5	83,08	105.8%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2017, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar **114.1%**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2017 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tahun 2017.

1. Sasaran : Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

Capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Sasaran-sasaran yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama tahun 2017 disajikan dalam Tabel III.3, Tabel III.4, Tabel III.5, dan Tabel III.8 di bawah ini :

a. Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan**

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu	81,60	77	70.98	92.1%	85	83.5%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2017)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2017 adalah 77, realisasi sebesar 70.98, tercapai 92.1% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 81.60 atau tercapai sebesar 108,8.%, maka capaian tahun 2017 menurun sebesar 27.2%. Tersaji dalam angka sebagai berikut:

Jumlah Izin Terbit	Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu	
	Jumlah	Persen
6120	4344	70.98

Sumber : Dinas PMPT Kabupaten Bantul (31 Desember 2017)

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 85 %. Capaian tahun 2017 ini telah menyumbangkan 83.5%% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel III.4 Data Capaian Target 2015, 2016 dan 2017

TAHUN	Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu		
	Target	Realisasi	Prosentase
2013			
2014			
2015	65	56,88	87,5
2016	75	81,60	108,8
2017	77	70.98	92.1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Permasalahan :

1. Pelayanan perizinan belum terpusat pada satu tempat;
2. Terganggunya proses pelayanan bila pejabat struktural dan pejabat penandatanganan di DPMPT tidak berada di tempat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) perizinan dalam pemberian pelayanan perizinan.

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan stake holder yang terkait dengan pelayanan perizinan;
2. Meningkatkan Kelancaran dan percepatan proses penerbitan perizinan berbasis teknologi informasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Terbitnya Peraturan Bupati tentang perubahan peraturan bupati tentang pelayanan perizinan secara online;
- 2) Terwujudnya perjanjian kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah cabang Bantul;

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan**

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,60	78.5	83,08	92.1%	80.5	105.8%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Untuk mengukur kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dilakukan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima melalui pelaksanaan survei dengan menggunakan parameter dan instrumen yang jelas. Parameter dan instrumen untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan adalah dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengumpulan data dalam pelaksanaan survei IKM tahun 2017 dilakukan dengan menyampaikan kuisioner kepada responden, dalam hal ini pemohon izin. Kuisioner mencakup unsur-unsur pelayanan yang disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Bantul. Ada 14 macam unsur pelayanan yang dijabarkan dalam kuesioner, yaitu:

- a. Prosedur pelayanan;
- b. Persyaratan pelayanan;
- c. Kejelasan petugas pelayanan;
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan;
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan;
- f. Kemampuan petugas pelayanan;
- g. Kecepatan pelayanan;

- h. Keadilan mendapatkan pelayanan;
- i. Kesopanan dan keramahan petugas;
- j. Kewajaran biaya pelayanan;
- k. Kepastian biaya pelayanan;
- l. Kepastian jadwal pelayanan;
- m. Kenyamanan lingkungan;
- n. Keamanan pelayanan.

Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat IKM nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{4} = 0,071$$


Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Hasil Penilaian} \times 25$$

Tabel III.6 Nilai Rata-rata Tiap Unsur Pelayanan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tabel III.7 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	NILAI INDEKS	3,323
1	KONVERSI NILAI IKM	83,08
2	MUTU PELAYANAN	A
3	KINERJA UNIT PELAYANAN	SANGAT BAIK

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Berdasarkan hasil konversi dapat diperoleh data bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori “sangat baik”, karena diperoleh nilai IKM unit pelayanan sebesar 83,08. Skor ini mengalami peningkatan dari periode lalu yang mencapai nilai 81,03. Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu termasuk dalam kategori “sangat baik” karena berada pada kisaran nilai 81,26 - 100.

Tabel III.8 Data Capaian IKM Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Nilai IKM
1	2014	77,67
2	2015	78,04
3	2016	78,99
4.	2017	83,08

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Permasalahan:

Berdasarkan pengamatan dan evaluasi yang diperoleh, permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah kurangnya kepercayaan responden (masyarakat) terhadap upaya perubahan paradigma pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Solusi :

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka alternatif pemecahan permasalahannya adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima, dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan pada tahun 2017

2. Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi

**Tabel III.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi**

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase pertumbuhan investasi		8.6	12.72	147%	9.5	133.8%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.95.924.128.041,86 dan nilai capaian realisasi di tahun 2017 sebesar Rp.141.917.800.000,00 dihitung dari nilai investasi sampai dengan tahun 2017 dikurangi nilai investasi tahun 2016 . Data selengkapnya tersaji dalam table sebagai berikut:

Tabel III.10 Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

tahun	jumlah Proyek PMDN	jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Target Pertumbuhan (Rp)	Capaian (%)
s.d 2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52		
.d 2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		
.d 2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		
.d 2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		
.d 2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		
.d 2017	13	43	603.669.926.183,65	695.060.998.200,00	1.298.730.924.383,65	183.334.086.687,60	8.6	12,72

Catatan :

- Realisasi investasi pada tahun 2017 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>
- 2012, kurs US\$ 1 = Rp.9.000
- 2013, kurs US\$ 1 = Rp.9.600 sesuai APBN-P 2013
- 2014, kurs US\$ 1 = Rp.11.600 sesuai APBN-P 2014
- 2015, kurs US\$ 1 = Rp.12.500 sesuai APBN-P 2015
- 2016, TW I dan II kurs US\$ 1 = Rp.13.900 sesuai APBN, TW III dan IV kurs US\$ 1 = Rp.13.500 sesuai APBN-P
- 2017, TW I dan II kurs US\$ 1 = Rp.13.300 sesuai APBN, TW III dan IV kurs US\$ 1 = Rp.13.400 sesuai APBN-P

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2017 telah diterbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal maupun Izin Usaha perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI) sebanyak 5 proyek dari 4 perusahaan baru dan 1 perusahaan yang telah beroperasi. Sedangkan untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal maupun Izin Usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul maupun Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) DIY sebanyak 12 proyek dari 9 perusahaan baru dan 1 perusahaan yang telah beroperasi. Data perusahaan PMA dan PMDN yang dimasukkan adalah perusahaan yang proses izinnya dilakukan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan tercatat dalam bionline.bkpm.go.id.

Permasalahan:

Capaian target realisasi investasi di Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di propinsi DIY masih tergolong rendah.

Solusi :

- 1) Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul
- 2) Upaya percepatan pembentukan Kawasan Industri baik di Kawasan Peruntukan Industri Piyungan maupun di Kawasan Peruntukan Industri Sedayu sebagai daya tarik utama investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul
- 3) Percepatan proses perizinan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3. Sasaran : Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) muncul karena adanya kondisi dimana iklim usaha dan investasi di Indonesia secara umum tidak kondusif, yang salah satu penyebabnya adalah karena berbelitnya proses perizinan di daerah. Persyaratan yang banyak, tumpang tindih serta menyangkut banyak instansi teknis menyebabkan prosedur layanan menjadi tidak efisien. Dengan demikian banyak daerah berinisiatif untuk melakukan reformasi birokrasi perizinan usaha dengan membentuk PTSP dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) melalui pelayanan perizinan pada masyarakat secara transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif.

Dengan adanya system penyelenggaraan PTSP ini, maka dibutuhkan proses penyesuaian diantaranya adalah perancangan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan perancangan sistem informasi (SI).

Selaras dengan hal tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok salah satunya adalah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kabupaten Bantul telah menetapkan sasaran strategisnya yakni Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul pada tahun 2017 telah melaksanakan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan menerapkan system pelayanan perizinan secara *online*.

Layanan perizinan online ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Perizinan Secara Online. Target dan capaian realisasi pelaksanaan tahapan pembangunan aplikasi pelayanan perizinan secara *online* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan ditahun 2017 adalah:

- 1) Terlaksananya uji coba pelayanan perizinan dan pembayaran retribusi secara online;
- 2) Sosialisasi dan pendampingan pelayanan perizinan online kepada pemohon;

Capaian kinerja tersebut diatas merupakan kinerja tahapan pengembangan dari SIM Perizinan yang sudah ada yang telah mengakomodir 11 jenis layanan dan dapat mengakomodir pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam aplikasi SIM yang terdiri dari 98 jenis izin (100 %).

Permasalahan dalam pencapaian sasaran strategis Pemanfaatan media elektronik dalam rangka memaksimalkan proses penyelenggaraan pelayanan serta tersedianya sistem informasi pelayanan yang cepat dan akurat, sekaligus data perizinan dan nonperizinan yang valid dan lengkap ini bahwa belum semua masyarakat menguasai teknologi informasi. Sehingga solusi yang ditempuh adalah memaksimalkan fasilitas komputer dan sumber daya manusia di dinas yang ada untuk membantu masyarakat yang belum menguasai teknologi informasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

4. Sasaran : Terpantau dan terkendalinya kegiatan penanaman modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Kepala BKPM No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dimana ruang lingkup kegiatan ini adalah pemantauan dan pengawasan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal dan kantor perwakilan. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal. Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal di tahun 2017 ditargetkan 60 dan terealisasi 70 perusahaan.

Sedangkan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) perizinan dilaksanakan dengan melakukan cek lapangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bersama OPD terkait untuk memantau kegiatan yang ada di masyarakat agar sesuai dengan izin yang telah dimiliki. Untuk target pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit di tahun 2017 sebesar 400 izin dan dapat terealisasi sejumlah 376 izin atau capaian sebesar 94.00%.

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran ini disamping kendala teknis yang dapat teratasi yang lebih mendasar adalah terkait dengan tupoksi pengawasan dan pengendalian di OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang diampu oleh dua seksi yakni 1) Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal pada Bidang Penanaman Modal dan 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian sehingga solusi kedepan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di Tahun 2017 juga telah menyusun draft Perda PTSP dan sudah sampai pada tahap pembahasan di legislatif sebagai upaya sinkronisasi regulasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran terpantau dan terkendalinya kegiatan

penanaman modal pada tahun 2017, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp.3.568.550.400,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.3.357.005.891,00 atau sebesar 94.87%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.11 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program	Anggaran	%
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	883.145.000	24.75%
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	216.350.000	6.06%
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	494.189.200	13.85%
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	148.771.000	4.17%
Jumlah			1.742.455.200	48.83%
Belanja Langsung Pendukung			1.826.095.200	51.17%
Total Belanja Langsung			3.568.550.400	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung

program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 1.742.455.200,00 atau sebesar 48.83% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 1.826.095.200,00 atau sebesar 51.17% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan besaran anggaran .24.75% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi dengan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 4.17 % dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 94.87% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 46.58%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 48.29 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu sebesar 94.46%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 77.06%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Persentase layanan perizinan dan nonperizinan menyerap anggaran paling besar yaitu 94.46% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 77.06% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu	77	70.98	92.1%	1.091.595.000	1.031.135.750	94.46%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.5	83,08	92.1%	7.900.000	6.088.100	77.06%
3	Persentase pertumbuhan investasi	8.6	12.72	147%	642.960.200	596.498.100	92.77%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 5.13%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3.04%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2.09%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 22.94%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu sebesar 5.54%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 22.94% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan indikator kinerja Persentase layanan perizinan dan nonperizinan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 5.54% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu	1.091.595.000	1.031.135.750	60.459.250	5.54%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	7.900.000	6.088.100	1.811.900	22.94%
3	Persentase pertumbuhan investasi	642.960.200	596.498.100	46.462.100	7.23%
Jumlah		1.742.455.200	1.633.721.950	108.733.250	
Belanja Langsung Pendukung		1.826.095.200	1.723.265.861	102.829.339	
Total Belanja langsung		3.568.550.400	3.356.987.811	211.562.589	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 114.1% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.